



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bara Ananda Bin Kusdiarso;**
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 15 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Watgalih Utara Rt.03 Rw.06 Desa Jebed
Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2022 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pml tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pml tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa BARA ANANDA bin KUSDIARSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel pembiayaan dari leasing TAF.
Dikembalikan kepada Saksi Dimas Ardiansyah.
 - 1 (satu) stel kaos merk Eiger, warna hitam dan celana jeans warna biru merk Zaro.
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa BARA ANANDA bin KUSDIARSO selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di Perumahan Shapire Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat terdakwa menghubungi (alm) AKHMAD SAEKHU yang merupakan orang tua dari saksi DIMAS ARDIANSYAH bin (alm) Akhmad Saekhu, lalu menyampaikan akan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya B 40 GM/T 02 warna silver metalik nomor plat G 9221 BZ tahun 2019 atas nama DIMAS ARDIANSYAH alamat Dukuh Pengasinan Kelurahan Sukareja RT. 01 RW. 07 Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, nomor rangka MHKA6GJ6JKJ116831 dan nomor mesin 3NR-H412117 dengan jangka waktu sewa selama 1 (satu) setengah hari, dengan biaya sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari;

Bahwa selanjutnya (alm) AKHMAD SAEKHU pergi mengantar kendaraan tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengantarkan (alm) AKHMAD SAEKHU pulang ke rumah lalu pada saat itu (alm) AKHMAD SAEKHU menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya B 40 GM/T 02 warna silver metalik nomor plat G 9221 BZ beserta kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan tersebut kepada terdakwa;

Bahwa kemudian (alm) AKHMAD SAEKHU bercerita kepada saksi DIMAS ARDIANSYAH perihal terdakwa yang sedang menyewa kendaraan tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) setengah hari, akan tetapi hingga batas waktu yang ditentukan tersebut terdakwa belum mengembalikan dan kemudian melalui sambungan telepon terdakwa meminta perpanjangan sewa selama 1 (satu) minggu. Mengetahui hal tersebut (alm) AKHMAD SAEKHU tidak memperbolehkannya karena kendaraan tersebut sudah dipesan akan disewa oleh orang lain, dan selanjutnya semenjak saat itu nomor telepon terdakwa tidak bisa dihubungi, dan setiap kali (alm) AKHMAD SAEKHU dan saksi DIMAS ARDIANSYAH mendatangi rumah terdakwa, terdakwa selalu tidak ada;

Bahwa kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya B 40 GM/T 02 warna silver metalik nomor plat G 9221 BZ beserta kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan tersebut digadaikan kepada Sdr. OCHA (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tidak lama setelah disewa oleh terdakwa dari (alm) AKHMAD SAEKHU, dan uang hasil gadai tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pml



Bahwa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut saat ini masih dijamakan di TAF Make it Yours Semarang, karena (alm) AKHMAD SAEKHU membeli secara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 34.210.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 14 Juni 2019, dan angsuran selama 5 (lima) tahun dengan cicilan tiap bulan Rp. 3.286.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa (alm) AKHMAD SAEKHU telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 karena sakit sebagaimana surat Nomor : 474.1.06/VII/2022 tanggal 16 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sukareja;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, (alm) AKHMAD SAEKHU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), dan ditambah biaya sewa mobil yang belum dibayar dari awal sewa hingga saat ini;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BARA ANANDA bin KUSDIARSO selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di Perumahan Shapire Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat terdakwa menghubungi (alm) AKHMAD SAEKHU yang merupakan orang tua dari saksi DIMAS ARDIANSYAH bin (alm) Akhmad Saekhu, lalu menyampaikan akan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya B 40 GM/T 02 warna silver metalik nomor plat G 9221 BZ tahun 2019 atas nama DIMAS ARDIANSYAH alamat Dukuh Pengasinan Kelurahan Sukareja RT. 01 RW. 07 Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, nomor rangka MHKA6GJ6JKJ116831 dan nomor mesin 3NR-H412117 dengan jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa selama 1 (satu) setengah hari, dengan biaya sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari;

Bahwa selanjutnya (alm) AKHMAD SAEKHU pergi mengantar kendaraan tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengantarkan (alm) AKHMAD SAEKHU pulang ke rumah lalu pada saat itu (alm) AKHMAD SAEKHU menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya B 40 GM/T 02 warna silver metalik nomor plat G 9221 BZ beserta kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan tersebut kepada terdakwa;

Bahwa kemudian (alm) AKHMAD SAEKHU bercerita kepada saksi DIMAS ARDIANSYAH perihal terdakwa yang sedang menyewa kendaraan tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) setengah hari, akan tetapi hingga batas waktu yang ditentukan tersebut terdakwa belum mengembalikan dan kemudian melalui sambungan telepon terdakwa meminta perpanjangan sewa selama 1 (satu) minggu. Mengetahui hal tersebut (alm) AKHMAD SAEKHU tidak memperbolehkannya karena kendaraan tersebut sudah dipesan akan disewa oleh orang lain, dan selanjutnya semenjak saat itu nomor telepon terdakwa tidak bisa dihubungi, dan setiap kali (alm) AKHMAD SAEKHU dan saksi DIMAS ARDIANSYAH mendatangi rumah terdakwa, terdakwa selalu tidak ada;

Bahwa kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya B 40 GM/T 02 warna silver metalik nomor plat G 9221 BZ beserta kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan tersebut digadaikan kepada Sdr. OCHA (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tidak lama setelah disewa oleh terdakwa dari (alm) AKHMAD SAEKHU, dan uang hasil gadai tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut saat ini masih dijamakan di TAF Make it Yours Semarang, karena (alm) AKHMAD SAEKHU membeli secara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 34.210.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 14 Juni 2019, dan angsuran selama 5 (lima) tahun dengan cicilan tiap bulan Rp. 3.286.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa (alm) AKHMAD SAEKHU telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 karena sakit sebagaimana surat Nomor : 474.1.06/VII/2022 tanggal 16 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sukareja;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, (alm) AKHMAD SAEKHU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pml



rupiah), dan ditambah biaya sewa mobil yang belum dibayar dari awal sewa hingga saat ini;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dimas Ardiansyah bin (alm) Akhmad Saekhu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keterangannya pada persidangan ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum ditandatangani saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah Penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah ayah saksi dan yang melakukan penggelapan adalah terdakwa;
- Bahwa berawal saat terdakwa menghubungi (alm) AKHMAD SAEKHU yang merupakan orang tua dari saksi DIMAS ARDIANSYAH bin (alm) Akhmad Saekhu, lalu menyampaikan akan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya B 40 GM/T 02 warna silver metalik nomor plat G 9221 BZ tahun 2019 atas nama DIMAS ARDIANSYAH alamat Dukuh Pengasinan Kelurahan Sukareja RT. 01 RW. 07 Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, nomor rangka MHKA6GJ6JKJ116831 dan nomor mesin 3NR-H412117 dengan jangka waktu sewa selama 1 (satu) setengah hari, dengan biaya sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa selanjutnya (alm) AKHMAD SAEKHU pergi mengantar kendaraan tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengantarkan (alm) AKHMAD SAEKHU pulang ke rumah lalu pada



saat itu (alm) AKHMAD SAEKHU menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya B 40 GM/T 02 warna silver metalik nomor plat G 9221 BZ beserta kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian (alm) AKHMAD SAEKHU bercerita kepada saksi DIMAS ARDIANSYAH perihal terdakwa yang sedang menyewa kendaraan tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) setengah hari, akan tetapi hingga batas waktu yang ditentukan tersebut terdakwa belum mengembalikan dan kemudian melalui sambungan telepon terdakwa meminta perpanjangan sewa selama 1 (satu) minggu. Mengetahui hal tersebut (alm) AKHMAD SAEKHU tidak memperbolehkannya karena kendaraan tersebut sudah dipesan akan disewa oleh orang lain, dan selanjutnya semenjak saat itu nomor telepon terdakwa tidak bisa dihubungi, dan setiap kali (alm) AKHMAD SAEKHU dan saksi DIMAS ARDIANSYAH mendatangi rumah terdakwa, terdakwa selalu tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan BPKB mobil tersebut masih dijamakan di TAF Make it Yours Semarang, karena orang tua saksi membeli dengan cara kredit uang muka sebesar Rp. 34.210.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 14 Juni 2019, dan angsuran selama 5 (lima) tahun dengan cicilan tiap bulan Rp. 3.286.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dan hingga kini sudah 26 (dua puluh) enam kali angsuran;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa, orang tua saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang merupakan harga taksiran mobil, ditambah biaya sewa mobil yang belum dibayar dari awal sewa;
- Bahwa (alm) AKHMAD SAEKHU telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 karena sakit sebagaimana surat Nomor : 474.1.06/VII/2022 tanggal 16 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sukareja;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin untuk menggadaikan atau menjual mobil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Saksi Daryanto bin (alm) Mardiman** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum ditandatangani saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah Penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah ayah saksi dan yang melakukan penggelapan adalah terdakwa;
- Bahwa berawal saat terdakwa menghubungi (alm) AKHMAD SAEKHU yang merupakan orang tua dari saksi DIMAS ARDIANSYAH bin (alm) Akhmad Saekhu, lalu menyampaikan akan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya B 40 GM/T 02 warna silver metalik nomor plat G 9221 BZ tahun 2019 atas nama DIMAS ARDIANSYAH alamat Dukuh Pengasinan Kelurahan Sukareja RT. 01 RW. 07 Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, nomor rangka MHKA6GJ6JKJ116831 dan nomor mesin 3NR-H412117 dengan jangka waktu sewa selama 1 (satu) setengah hari, dengan biaya sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa selanjutnya (alm) AKHMAD SAEKHU pergi mengantar kendaraan tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengantarkan (alm) AKHMAD SAEKHU pulang ke rumah lalu pada saat itu (alm) AKHMAD SAEKHU menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya B 40 GM/T 02 warna silver metalik nomor plat G 9221 BZ beserta kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian (alm) AKHMAD SAEKHU bercerita kepada saksi DIMAS ARDIANSYAH perihal terdakwa yang sedang menyewa kendaraan tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) setengah hari, akan tetapi hingga batas waktu yang ditentukan tersebut terdakwa belum mengembalikan dan kemudian melalui sambungan telepon terdakwa meminta perpanjangan sewa selama 1 (satu) minggu. Mengetahui hal tersebut (alm) AKHMAD SAEKHU tidak memperbolehkannya karena

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kendaraan tersebut sudah dipesan akan disewa oleh orang lain, dan selanjutnya semenjak saat itu nomor telepon terdakwa tidak bisa dihubungi, dan setiap kali (alm) AKHMAD SAEKHU dan saksi DIMAS ARDIANSYAH mendatangi rumah terdakwa, terdakwa selalu tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan BPKB mobil tersebut masih dijamakan di TAF Make it Yours Semarang, karena orang tua saksi membeli dengan cara kredit uang muka sebesar Rp. 34.210.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 14 Juni 2019, dan angsuran selama 5 (lima) tahun dengan cicilan tiap bulan Rp. 3.286.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dan hingga kini sudah 26 (dua puluh) enam kali angsuran;
 - Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa, orang tua saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang merupakan harga taksiran mobil, ditambah biaya sewa mobil yang belum dibayar dari awal sewa;
 - Bahwa (alm) AKHMAD SAEKHU telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 karena sakit sebagaimana surat Nomor : 474.1.06/VII/2022 tanggal 16 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sukareja;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin untuk menggadaikan atau menjual mobil tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti di periksa terkait perkara penggelapan yang saya lakukan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib menyewa mobil Toyota Calya B 40 GM/T 02 warna silver metalik plat G 9221 BZ tahun 2019, nomor rangka MHKA6GJ6JKJ116831 dan nomor mesin 3NR-H412117 selama 3 (tiga) hari kepada (alm) AKHMAD SAEKHU dengan biaya perhari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk keperluan pernikahan yakni sebagai sarana untuk mengantar rombongan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah melaksanakan kegiatan/ keperluan tersebut terdakwa yang sedang merintis usaha konveksi merasa membutuhkan modal untuk tambahan biaya usahanya tersebut sehingga kemudian mendatangi Sdr. OCHA (DPO) dan menggadai kendaraan Toyota Calya B 40 GM/T 02 warna silver metalik plat G 9221 BZ tahun 2019 kepada Sdr. OCHA dari Comal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama 1 (satu) minggu, dan Sdr. OCHA mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut sudah habis untuk biaya modal usaha dan kebutuhan sehari-hari, salah satu diantaranya adalah untuk membeli 1 (satu) stel kaos merk Eiger, warna hitam dan celana jeans warna biru merk Zaro;
- Bahwa benar Terdakwa tidak minta izin kepada saksi Korban untuk menggadai kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel pembiayaan dari leasing TAF;
2. 1 (satu) stel kaos merk Eiger, warna hitam dan celana jeans warna biru merk Zaro;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar yang menjadi korban penggelapan adalah (alm) Akhmad Saekhu dan yang melakukan penggelapan adalah terdakwa;
- Bahwa benar berawal saat terdakwa menghubungi (alm) Akhmad Saekhu yang merupakan orang tua dari saksi DIMAS ARDIANSYAH bin (alm) Akhmad Saekhu, lalu menyampaikan akan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya B 40 GM/T 02 warna silver metalik nomor plat G 9221 BZ tahun 2019 atas nama DIMAS ARDIANSYAH alamat Dukuh Pengasinan Kelurahan Sukareja RT. 01 RW. 07 Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, nomor rangka MHKA6GJ6JKJ116831 dan nomor mesin 3NR-H412117 dengan jangka waktu sewa selama 1 (satu) setengah hari, dengan biaya sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa yang sedang menyewa kendaraan tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) setengah hari, akan tetapi hingga batas waktu yang ditentukan tersebut terdakwa belum mengembalikan dan kemudian melalui sambungan telepon terdakwa meminta perpanjangan sewa selama 1 (satu) minggu. Mengetahui hal tersebut (alm) AKHMAD SAEKHU tidak memperbolehkannya karena kendaraan tersebut sudah dipesan akan disewa oleh orang lain, dan selanjutnya semenjak saat itu nomor telepon terdakwa tidak bisa dihubungi, dan setiap kali (alm) AKHMAD SAEKHU dan saksi DIMAS ARDIANSYAH mendatangi rumah terdakwa, terdakwa selalu tidak ada;
- Bahwa benar terdakwa dan Sdr. Ocha (DPO) menggadai kendaraan Toyota Calya B 40 GM/T 02 warna silver metalik plat G 9221 BZ tahun 2019 kepada Sdr. OCHA dari Comal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama 1 (satu) minggu, dan Sdr. OCHA mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak minta izin kepada saksi Korban untuk menggadai kendaraan tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, orang tua saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu;**
3. **yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
4. **yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek Hukum serta dapat dipertanggung jawabkan semua Perbuatnya bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam Perkara ini adalah terdakwa **Bara Ananda Bin Kusdiarso** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani (akalnya) sehingga setiap perbuatannya dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan yang di dengar dari keterangan saksi dan di kuatkan dengan pengakuan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal saat terdakwa menghubungi (alm) Akhmad Saekhu yang merupakan orang tua dari saksi DIMAS ARDIANSYAH bin (alm) Akhmad Saekhu, lalu menyampaikan akan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya B 40 GM/T 02 warna silver metalik nomor plat G 9221 BZ tahun 2019 atas nama DIMAS ARDIANSYAH alamat Dukuh Pengasinan Kelurahan Sukareja RT. 01 RW. 07 Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, nomor rangka MHKA6GJ6JKJ116831 dan nomor mesin 3NR-H412117 dengan jangka waktu sewa selama 1 (satu) setengah hari, dengan biaya sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa benar terdakwa yang sedang menyewa kendaraan tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) setengah hari, akan tetapi hingga batas waktu yang ditentukan tersebut terdakwa belum mengembalikan dan kemudian melalui sambungan telepon terdakwa meminta perpanjangan sewa selama 1 (satu) minggu. Mengetahui hal tersebut (alm) AKHMAD SAEKHU tidak memperbolehkannya karena kendaraan tersebut sudah dipesan akan disewa oleh orang lain, dan selanjutnya semenjak saat itu nomor telepon terdakwa tidak bisa dihubungi, dan setiap kali



(alm) AKHMAD SAEKHU dan saksi DIMAS ARDIANSYAH mendatangi rumah terdakwa, terdakwa selalu tidak ada;

- Bahwa benar terdakwa dan Sdr. Ocha (DPO) menggadai kendaraan Toyota Calya B 40 GM/T 02 warna silver metalik plat G 9221 BZ tahun 2019 kepada Sdr. OCHA dari Comal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama 1 (satu) minggu, dan Sdr. OCHA mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak minta izin kepada saksi Korban untuk menggadai kendaraan tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, orang tua saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terungkap di Persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan adanya barang bukti bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya B 40 GM/T 02 warna silver metalik nomor plat G 9221 BZ tahun 2019 seluruhnya milik saksi **DIMAS ARDIANSYAH** atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan yang di dengar dari keterangan saksi dan di kuatkan dengan pengakuan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal saat terdakwa menghubungi (alm) Akhmad Saekhu yang merupakan orang tua dari saksi DIMAS ARDIANSYAH bin (alm) Akhmad Saekhu, lalu menyampaikan akan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya B 40 GM/T 02 warna silver metalik nomor plat G 9221 BZ tahun 2019 atas nama DIMAS ARDIANSYAH alamat Dukuh Pengasinan Kelurahan Sukareja RT. 01 RW. 07 Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, nomor rangka MHKA6GJ6JKJ116831 dan nomor mesin 3NR-H412117 dengan



jangka waktu sewa selama 1 (satu) setengah hari, dengan biaya sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari;

- Bahwa benar terdakwa yang sedang menyewa kendaraan tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) setengah hari, akan tetapi hingga batas waktu yang ditentukan tersebut terdakwa belum mengembalikan dan kemudian melalui sambungan telepon terdakwa meminta perpanjangan sewa selama 1 (satu) minggu. Mengetahui hal tersebut (alm) AKHMAD SAEKHU tidak memperbolehkannya karena kendaraan tersebut sudah dipesan akan disewa oleh orang lain, dan selanjutnya semenjak saat itu nomor telepon terdakwa tidak bisa dihubungi, dan setiap kali (alm) AKHMAD SAEKHU dan saksi DIMAS ARDIANSYAH mendatangi rumah terdakwa, terdakwa selalu tidak ada;
- Bahwa benar terdakwa dan Sdr. Ocha (DPO) menggadai kendaraan Toyota Calya B 40 GM/T 02 warna silver metalik plat G 9221 BZ tahun 2019 kepada Sdr. OCHA dari Comal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama 1 (satu) minggu, dan Sdr. OCHA mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak minta izin kepada saksi Korban untuk menggadai kendaraan tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, orang tua saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar beralihnya kendaraan Toyota Calya warna silver metalik plat G 9221 BZ dari tangan saksi kepada terdakwa berdasarkan sewa menyewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) stel kaos merk Eiger, warna hitam dan celana jeans warna biru merk Zaro merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel pembiayaan dari leasing TAF yang telah disita dari Dimas Ardiansyah, maka dikembalikan kepada Dimas Ardiansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah menggunakan seluruh hasil kejahatan untuk keperluan pribadinya;
- Terdakwa tidak mengembalikan seluruh kerugian yang diderita oleh saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bara Ananda Bin Kusdiarso** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel pembiayaan dari leasing TAF;
Dikembalikan kepada Saksi Dimas Ardiansyah
 - 1 (satu) stel kaos merk Eiger, warna hitam dan celana jeans warna biru merk Zaro;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syaeful Imam, S.H., Bili Abi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Umamah, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Zein Arief Dwicahya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaeful Imam, S.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Umamah, S.H.I.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)